



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja diperlukan untuk menjamin hak-hak dasar dan kesamaan kesempatan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten Banyumas yang mempunyai peranan penting untuk menunjang tercapainya tujuan pembangunan;
- c. bahwa minat untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Banyumas menunjukkan kecenderungan meningkat maka perlu adanya upaya perlindungan secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas, atau dengan nama lain yang membidangi atau yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
4. Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut dengan TKI Kabupaten Banyumas adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas yang memenuhi

syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

5. Perlindungan calon TKI/TKI Kabupaten Banyumas adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik prapenempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan.
6. Kesejahteraan TKI Kabupaten Banyumas adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmani/rohani di dalam hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
7. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali yang sudah menikah.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
9. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI ke luar negeri.
10. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
11. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat BP3TKI Jawa Tengah adalah Perangkat BNP2TKI di Provinsi Jawa Tengah yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.
12. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI Kabupaten Banyumas pada Pengguna.
13. Pengguna Jasa TKI Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI Kabupaten Banyumas.
14. Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan.
15. Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

16. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
17. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
18. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
19. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
20. Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta.
21. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada PPTKIS untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
22. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
23. Orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum.
24. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Banyumas.
25. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Banyumas.
26. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kabupaten Banyumas.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan calon TKI/TKI Kabupaten Banyumas dilakukan berdasarkan azas:

- a. asas persamaan/non diskriminasi;
- b. asas kesetaraan dan keadilan gender;
- c. asas akuntabilitas;
- d. asas manfaat;
- e. asas anti perdagangan manusia; dan
- f. asas partisipasi.

Pasal 3

Perlindungan calon TKI/TKI Kabupaten Banyumas bertujuan meningkatkan kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyumas, dunia usaha dan masyarakat, untuk mewujudkan

rasa aman, meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup TKI Kabupaten Banyumas dan keluarganya serta terjaminnya pemenuhan hak-haknya baik pra-penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu Kewajiban TKI Kabupaten Banyumas dan Anggota Keluarganya

Pasal 4

TKI mempunyai kewajiban:

- a. mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas atau BLKLN atau PPTKIS;
- b. mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan yang diadakan Dinas bersama-sama BNP2TKI atau BP3TKI Provinsi Jawa Tengah;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Anggota Keluarga TKI Kabupaten Banyumas wajib memberikan informasi yang diperlukan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang dijadikan dasar untuk pembuatan atau perubahan biodata kependudukan/dokumen kependudukan: nama, umur/tanggal lahir, jenis kelamin;
 - b. informasi yang terkait alamat, status perkawinan, pendidikan terakhir, riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan; dan keahlian/ketrampilan.
 - c. informasi kondisi fisik dan psikis keseharian yang dijadikan dasar bagi surat keterangan kesehatan.

Bagian Kedua Hak TKI Kabupaten Banyumas dan Anggota Keluarganya

Pasal 6

TKI Kabupaten Banyumas mempunyai hak:

- a. bekerja di luar negeri;
- b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan di luar negeri;
- c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
- d. mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan;
- e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;
- f. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama masa penempatan di luar negeri;

- g. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI Kabupaten Banyumas ke daerah asal;
- h. memperoleh naskah perjanjian penempatan dan perjanjian kerja yang asli;
- i. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinan serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianut;
- j. memegang paspor asli yang bersangkutan.

Pasal 7

Anggota Keluarga TKI Kabupaten Banyumas mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi yang cepat dan akurat mengenai keadaan TKI selama pada masa pra-penempatan, dan penempatan;
- b. memperoleh salinan paspor, naskah perjanjian penempatan dan naskah perjanjian kerja.

Bagian Ketiga

Kewajiban PPTKIS/Cabang PPTKIS

Pasal 8

- (1) PPTKIS wajib membuat perjanjian penempatan dengan TKI.
- (2) PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib menyerahkan salinan perjanjian penempatan dan perjanjian kerja calon TKI kepada Dinas.
- (3) PPTKIS / Cabang PPTKIS wajib mengembalikan dokumen asli milik Calon TKI berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Buku Nikah dan Akta Kelahiran kepada Calon TKI atau Keluarga Calon TKI, pada saat calon TKI diberangkatkan ke negara penempatan.
- (4) PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib menyerahkan salinan paspor, perjanjian penempatan dan perjanjian kerja calon TKI kepada anggota keluarga yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal penempatan TKI dilakukan atas pinjaman atau biaya lebih dulu oleh PPTKIS/ Cabang PPTKIS, kedua belah pihak wajib menaati perjanjian tentang pengembalian yang disepakati dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPTKIS wajib menyelesaikan permasalahan TKI Kabupaten Banyumas dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara penempatan di luar negeri termasuk juga upahnya dengan perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 9

PPTKIS/Cabang PPTKIS dan/atau calon TKI Kabupaten Banyumas mengurus paspor ke Kantor Imigrasi berdasarkan rekomendasi Paspor yang di keluarkan oleh Dinas.

Pasal 10

Pengurusan Visa kerja calon TKI Kabupaten Banyumas dilakukan oleh PPTKIS sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Sebelum pemberangkatan calon TKI Kabupaten Banyumas harus memahami isi dan menandatangani perjanjian kerja.
- (2) Penandatanganan perjanjian kerja dilakukan di hadapan dan diketahui oleh pegawai yang membidangi penempatan TKI Kabupaten Banyumas di luar negeri.
- (3) PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib memberangkatkan calon TKI Kabupaten Banyumas ke negara tujuan penempatan sesuai dengan perjanjian penempatan yang telah disahkan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai penyelesaian masalah dan pembayaran kerugian materiil akibat pembatalan pemberangkatan/penempatan TKI Kabupaten Banyumas yang dilakukan oleh PPTKIS/Cabang PPTKIS harus diatur dalam perjanjian penempatan.

Pasal 12

Dalam hal persiapan pemberangkatan calon TKI Kabupaten Banyumas membutuhkan tempat penampungan, maka PPTKIS wajib menyediakan akomodasi di tempat penampungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hak PPTKIS/Cabang PPTKIS

Pasal 13

PPTKIS/Cabang PPTKIS mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi tentang jumlah dan keadaan calon TKI Kabupaten Banyumas dari Dinas;
- b. memperoleh perlakuan yang sama dari pemerintah daerah
- c. memperoleh pengembalian biaya penempatan yang sudah dikeluarkan untuk calon TKI Kabupaten Banyumas, dalam hal penempatannya dilakukan atas pinjaman atau biaya lebih dulu oleh PPTKIS/ Cabang PPTKIS sesuai perjanjian.

BAB IV TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Kabupaten Banyumas

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam Perlindungan TKI mempunyai tugas:
 - a. mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan calon TKI/TKI Kabupaten Banyumas dan keluarganya.
 - b. menyelenggarakan Balai Latihan Kerja Luar Negeri.

- (2) Dalam menyediakan dan menyelenggarakan Balai Latihan Kerja Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memanfaatkan potensi dan sumber daya manusia di Kabupaten Banyumas.
- (3) Pemanfaatan potensi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberdayaan dan penggunaan instruktur dari Guru Sekolah di Kabupaten Banyumas sesuai dengan bidang pelaksanaan pelatihan; dan
 - b. pemberdayaan dan penggunaan instruktur dari Kabupaten Banyumas sesuai dengan bidang pelaksanaan pelatihan.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Banyumas

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten Banyumas mempunyai tanggung jawab :

- a. meningkatkan upaya perlindungan calon TKI/TKI Kabupaten Banyumas dan keluarganya.
- b. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan penempatan TKI Kabupaten Banyumas.
- c. melakukan pendataan calon TKI/TKI yang dilakukan oleh Dinas.
- d. memfasilitasi pengelolaan keuangan TKI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk usaha produktif/pemberdayaan ekonomi TKI dan keluarganya.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemerintah Kabupaten Banyumas

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Pemerintah Kabupaten Banyumas berkewajiban:
 - a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI Kabupaten Banyumas, yang berangkat melalui Pelaksanaan Penempatan TKI;
 - b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI Kabupaten Banyumas;
 - c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI Kabupaten Banyumas;
 - d. memberikan perlindungan dan fasilitasi selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan; dan
 - e. memfasilitasi partisipasi dari masyarakat, organisasi sosial dan/atau dunia usaha terhadap perlindungan calon TKI/TKI dan keluarganya.
- (2) Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat membentuk Kelompok Kerja Bina Keluarga TKI.

- (3) Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V PERLINDUNGAN TKI KABUPATEN BANYUMAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Perlindungan TKI Kabupaten Banyumas dilaksanakan secara menyeluruh melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pendataan, perekrutan dan seleksi calon TKI dan TKI;
- b. pendidikan dan pelatihan kerja TKI;
- c. pemberangkatan TKI;
- d. penempatan TKI; dan
- e. purna penempatan TKI.

Pasal 18

- (1) Setiap TKI Kabupaten Banyumas mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

Pasal 19

Perlindungan masa pra penempatan dilakukan sejak proses pendataan, perekrutan, seleksi, pelatihan, penampungan dan pemberangkatan calon TKI Kabupaten Banyumas.

Bagian Kedua Pendataan, Perekrutan dan Seleksi TKI Kabupaten Banyumas

Pasal 20

- (1) Untuk mengetahui jumlah calon TKI Kabupaten Banyumas maka terlebih dahulu dilakukan pendataan.
- (2) Pendataan calon TKI Kabupaten Banyumas dilaksanakan di dan oleh pemerintah desa tempat tinggal calon TKI yang bersangkutan.
- (3) Pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa selanjutnya dilaporkan ke Camat untuk di teruskan ke Dinas.

Pasal 21

- (1) Perekrutan calon TKI Kabupaten Banyumas dilakukan dengan memberikan informasi kepada calon TKI.
- (2) Perekrutan calon TKI Kabupaten Banyumas dilakukan oleh PPTKIS yang telah memiliki Surat Pengantar Rekrut.

- (3) Calon TKI Kabupaten Banyumas yang berminat bekerja ke luar negeri harus mendaftarkan diri kepada Dinas untuk mendapatkan kartu pencari kerja dan Surat Pemberitahuan lulus seleksi awal dari Dinas yang ditujukan kepada Desa/Lurah dan Instansi terkait.

Pasal 22

Proses perekrutan dilakukan dengan memberikan informasi secara lengkap dan benar kepada calon TKI Kabupaten Banyumas tentang:

- a. tata cara perekrutan;
- b. dokumen yang diperlukan;
- c. hak dan kewajiban calon TKI;
- d. situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan; dan
- e. tata cara perlindungan bagi TKI

Pasal 23

- (1) Perekrutan calon TKI Kabupaten Banyumas hanya dapat dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. telah berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak dalam keadaan hamil;
 - d. khusus bagi calon TKI perempuan tidak mempunyai anak kandung berusia kurang dari enam bulan; dan
 - e. berpendidikan sesuai dengan persyaratan/ kualifikasi yang dipersyaratkan oleh pengguna.
- (2) PPTKIS membuat dan menandatangani perjanjian penempatan dengan calon TKI yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dalam proses perekrutan.
- (3) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disahkan oleh Dinas.
- (4) Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon TKI, dibebankan dan menjadi tanggung jawab PPTKIS.

Pasal 24

- (1) Calon TKI Kabupaten Banyumas yang berminat bekerja ke luar negeri harus mendaftarkan diri kepada Dinas untuk mendapatkan kartu pencari kerja.
- (2) Calon TKI Kabupaten Banyumas yang telah mendapatkan kartu pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seleksi awal oleh Dinas yang meliputi seleksi administrasi dan seleksi minat bakat calon TKI.
- (3) Mekanisme dan proses seleksi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah dan Instansi terkait oleh Dinas melalui PPTKIS.

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Pelatihan Kerja Calon TKI

Pasal 25

- (1) Sebelum pemberangkatan, calon TKI Kabupaten Banyumas wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI;
 - b. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama, dan risiko bekerja di luar negeri;
 - c. membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan;
 - d. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI.

Pasal 26

- (1) Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh PPTKIS atau lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kerja.
- (3) Calon TKI Kabupaten Banyumas memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja dalam bentuk sertifikat kompetensi dari lembaga Sertifikasi Profesi yang dilisensi oleh BNSP.

Pasal 27

- (1) PPTKIS dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja.
- (2) Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk dipekerjakan.

Bagian Keempat
Pemberangkatan TKI

Pasal 28

- (1) Calon TKI Kabupaten Banyumas yang akan ditempatkan di luar negeri wajib memiliki dokumen:
 - a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir dan Kartu Keluarga;
 - b. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
 - c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali bermaterai cukup dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - d. sertifikat kompetensi kerja;

- e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
 - g. visa kerja;
 - h. perjanjian penempatan TKI;
 - i. perjanjian kerja; dan
 - j. KTKLN.
- (2) PPTKIS wajib memberangkatkan TKI Kabupaten Banyumas ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) PPTKIS wajib melaporkan setiap keberangkatan calon TKI Kabupaten Banyumas kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.
 - (4) Pemberangkatan TKI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang terdekat.

Pasal 29

- (1) Calon TKI Kabupaten Banyumas wajib melakukan tes kesehatan dan tes psikologi.
- (2) Tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit/klinik kesehatan/tempat yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal negara tujuan penempatan mempersyaratkan adanya tes kesehatan tambahan bagi calon TKI Kabupaten Banyumas maka PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib mengurus pelaksanaan tes kesehatan tambahan.

Pasal 30

- (1) PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib mengikutsertakan TKI Kabupaten Banyumas yang diberangkatkan dalam program asuransi.
- (2) Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) PPTKIS wajib mengikutsertakan TKI Kabupaten Banyumas yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam Pembekalan Akhir Pemberangkatan.
- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberi pemahaman dan pendalaman terhadap:
 - a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan; dan
 - b. materi perjanjian kerja.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penempatan TKI Kabupaten Banyumas

Pasal 32

- (1) Perlindungan selama masa penempatan TKI Kabupaten Banyumas dilaksanakan meliputi:
 - a. pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional; dan
 - b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.
- (2) Pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPTKIS/Cabang PPTKIS bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada TKI Kabupaten Banyumas sesuai dengan perjanjian penempatan.

Pasal 33

- (1) PPTKIS/Cabang PPTKIS yang akan melaksanakan penempatan TKI Kabupaten Banyumas wajib mempunyai mitra usaha di negara penempatan.
- (2) Mitra usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melakukan kegiatan penempatan PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib memiliki:
 - a. perjanjian kerjasama penempatan;
 - b. surat permintaan TKI atas nama PPTKIS/ Cabang PPTKIS yang bersangkutan;
 - c. perjanjian kerja;
 - d. perjanjian penempatan TKI;
 - e. SIP;
 - f. surat Pengantar Rekrut; dan
 - g. SIPPTKI.

Pasal 34

- (1) PPTKIS wajib melaporkan kedatangan setiap TKI Kabupaten Banyumas kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.
- (2) PPTKIS/Cabang PPTKIS dilarang menempatkan TKI Kabupaten Banyumas yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja dan/atau Perjanjian Penempatan yang disepakati dan ditandatangani calon TKI yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Purna Penempatan TKI

Pasal 35

- (1) Kepulangan TKI Kabupaten Banyumas terjadi karena:
 - a. berakhirnya masa perjanjian kerja;
 - b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
 - c. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan;
 - d. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;
 - e. meninggal dunia di negara tujuan;
 - f. cuti; atau
 - g. dideportasi oleh Pemerintahan setempat.

- (2) Dalam hal TKI Kabupaten Banyumas meninggal dunia di negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, PPTKIS/Cabang PPTKIS berkewajiban:
 - a. memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian;
 - b. mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;
 - c. memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;
 - d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya; dan
 - f. mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima.

- (3) Dalam hal TKI Kabupaten Banyumas mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, PPTKIS/Cabang PPTKIS berkewajiban:
 - a. memberitahukan tentang kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kecelakaan tersebut;
 - b. mencari informasi tentang sebab-sebab kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;
 - c. memulangkan TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan; dan
 - d. mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima.

- (4) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf g, Pemerintah Daerah, Perwakilan Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Kabupaten Banyumas, Pemerintah, bekerjasama mengurus kepulungan TKI Kabupaten Banyumas sampai ke tempat TKI.

Pasal 36

- (1) Kepulungan TKI Kabupaten Banyumas dari negara tujuan sampai tiba di tempat asal menjadi tanggung jawab PPTKIS.
- (2) Pengurusan kepulungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian kemudahan atau fasilitas kepulungan TKI;
 - b. pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepulungan; dan
 - c. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulungan.
- (3) Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat memfasilitasi kepulungan TKI.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara TKI Kabupaten Banyumas dengan PPTKIS/Cabang PPTKIS mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan dan perjanjian kerja, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara musyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara damai dan musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan Dinas.
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai maka diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 38

Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan pembinaan terhadap kegiatan yang berkenaan dengan perlindungan TKI.

Pasal 39

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dalam bidang:

- a. informasi;
- b. sumber daya manusia; dan
- c. perlindungan TKI.

Pasal 40

Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan dengan:

- a. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat;
- b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI Kabupaten Banyumas di luar negeri termasuk risiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI Kabupaten Banyumas.

Pasal 41

(1) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja calon TKI/TKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing.
- b. mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.
- c. meningkatkan fungsi wadah pengelolaan keuangan TKI Kabupaten Banyumas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sebagai usaha produktif/pemberdayaan ekonominya dan anggota keluarganya.

(2) Ketentuan mengenai pengembangan pendidikan dan pelatihan kerja ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam bidang perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, dilakukan dengan:

- a. memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI Kabupaten Banyumas mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan; dan
- b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI Kabupaten Banyumas dengan Pengguna dan/atau PPTKIS

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

(1) Masyarakat dapat berperanserta dalam perlindungan TKI Kabupaten Banyumas.

- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;

- g. badan usaha;
- h. lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
- i. lembaga kesejahteraan sosial asing.

BAB IX

PERAN PEMERINTAH DESA

Pasal 44

Dalam memberikan perlindungan terhadap TKI Kabupaten Banyumas, Pemerintah Desa berperan:

- a. melakukan pendataan.
- b. melakukan penyuluhan.
- c. melakukan koordinasi.

Pasal 45

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan baik terhadap calon TKI maupun purna penempatan TKI Kabupaten Banyumas.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terhadap calon TKI yaitu: nama, tempat/tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, agama, status, pendidikan terakhir, riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan; dan keahlian/ketrampilan.
 - b. terhadap purna TKI meliputi: nama, tempat/tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, agama, status, pendidikan terakhir, riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan, keahlian/ketrampilan yang diperoleh selama bekerja di luar negeri, negara tempat bekerja, dan lama bekerja.

Pasal 46

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:
 - a. persyaratan umum;
 - b. informasi hak dan kewajiban;
 - c. informasi pengalaman;
 - d. informasi nilai-nilai kepribadian dan budaya bangsa Indonesia;
 - e. informasi Unit Pengaduan Masyarakat;
 - f. situasi dan kondisi kerja negara tujuan penempatan;
 - g. adat istiadat, agama, dan sosial budaya negara tujuan penempatan;
 - h. pengetahuan dan ketrampilan teknis jenis pekerjaan.
- (2) Penyuluhan dapat dilakukan di Balai Desa dan/atau tempat lain yang memadai.

Pasal 47

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan baik vertikal maupun horizontal yang terkait dengan:

- a. pelaksanaan penyuluhan;
- b. materi penyuluhan;
- c. penyelesaian/penanganan kasus;
- d. pendataan TKI.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 48

Pengawasan terhadap perlindungan TKI Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 49

- (1) Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain untuk melakukan perlindungan TKI.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pemulangan dan penjemputan;
 - b. koordinasi dalam perlindungan TKI.
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 50

Penyidikan terhadap dugaan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- (2) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (2) dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 53

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan, Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 Maret 2015
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Banyumas
Pada tanggal 16 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama muda
NIP. 19640116199003 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015 NOMOR 2
SERI E
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (1/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

I. PENJELASAN UMUM

Tingkat kesejahteraan masyarakat ditandai dengan meningkatnya mutu hidup dan untuk mencapainya diperlukan perhatian pada tercukupinya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. Di bidang lapangan kerja terdapat satu kecenderungan pada masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Terhadap fenomena tersebut maka salah satu arah kebijakan pemerintah adalah pada upaya peningkatan perhatian terhadap TKI Kabupaten Banyumas yang bekerja di luar negeri yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, dan diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian TKI Kabupaten Banyumas, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas diarahkan dalam rangka untuk meningkatkan perlindungan terhadap TKI yang meliputi perlindungan terhadap TKI dan keluarganya serta perlindungan terhadap pemenuhan semua yang terkait dengan hak-hak TKI. Perlindungan TKI maupun calon TKI Kabupaten Banyumas bertujuan meningkatkan kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyumas, dunia usaha dan masyarakat, untuk mewujudkan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup TKI dan keluarganya serta terjaminnya pemenuhan hak-haknya baik prapenempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan.

Kedudukan TKI khususnya yang berasal dari Kabupaten Banyumas yang selalu dalam posisi tidak berdaya jika dihadapkan dengan penyelenggara TKI mengharuskan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menormakan dalam peraturan daerah ketentuan perlindungan terhadap TKI yang mencakup kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap TKI, transparansi di

dalam proses pra penempatan, penempatan maupun purna penempatan, kejelasan hak dan kewajiban TKI dan keluarganya, kejelasan hak masyarakat untuk berpartisipasi dan ketegasan sanksi bagi semua pihak yang melakukan pelanggaran.

II. PEJELASAN PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “azas persamaan/nondiskriminasi” bahwa setiap warga masyarakat khususnya TKI mempunyai hak, kedudukan dan kewajiban yang sama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “azas kesetaraan dan keadilan gender” adalah dalam Perlindungan TKI harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki, terutama bagi kepentingan TKI.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “azas akuntabilitas” adalah dalam setiap Perlindungan TKI harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “azas manfaat” adalah dalam Perlindungan TKI harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup TKI dan anggota keluarganya.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan “azas anti perdagangan manusia” bahwa dengan diadakannya Perlindungan TKI maka dengan sendirinya mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan “azas partisipasi” adalah dalam setiap Perlindungan TKI harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Cukup jelas.

Huruf i.

Hak kebebasan menganut agama mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum maupun secara pribadi.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.